



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 273/900/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA PARIAMAN PERIODE 2023 - 2028

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial oleh masyarakat diwujudkan dengan membentuk suatu Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk pengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Pariaman yang sebelumnya periode 2023 - 2028 dalam suatu keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Pariaman periode 2023-2028, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Kota Pariaman dalam mengusahakan terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ lembaga kesejahteraan sosial masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak bulan September 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Oktober 2023

PARIPARCOORDINASI PRODUK HURUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARIPAR / TGL
SEKRETARIS PARIPAR	4 6/10-23
KABUPATEN PARIAMAN	20327
KANTOR PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	13/10-23
KALANG HULU	24/10-23


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 273/900/2023
 TANGGAL : 6 oktober 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUSAN LEMBAGA KOORDINASI
 KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA PARIAMAN PERIODE 2023-2028

No.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA / JABATAN
1.	Walikota Pariaman	Pelindung
2.	Wakil Walikota Pariaman	Penasehat
3.	Ketua LKAAM Kota Pariaman	Penasehat
4.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Pembina
5.	Ketua Umum	Ny. Lucyanel Genius
6.	Ketua Harian	Ny. Yosneli Balad
7.	Wakil Ketua	Ny. Mustikawati
8.	Sekretaris	Elidawati, SKM, MM
9.	Bendahara	Jasnimar

	BIDANG	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
I.	Bidang Pembangunan Organisasi dan Kerjasama	Zalman Zaunit	Ketua
		Sirdayeni	Sekretaris
		Darnawati	Anggota
		Richo Delfiano	Anggota
II.	Bidang Pengembangan dan Diklat	Desrayeni	Ketua
		Elget Oktaviani	Sekretaris
		Harfita Sari	Anggota
		Hasnah	Anggota
		Suhaini	Anggota
III.	Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Orsos	Ny. Wetra Hendri	Ketua
		Devi Hastuti	Sekretaris
		Desemrianto	Anggota
		Rifna Hayati	Anggota
		Zulpazli	Anggota
		Desmayeni	Anggota
IV.	Sekretariat	Hj. Wiserni	Anggota
		Fitriani Amril	Anggota
		Selvani Trinanda F	Anggota
		Putri Wina Agustin	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR